



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MUSI BANYUASIN**

PENGUMUMAN  
NOMOR: 490/PP.04.1-Pu/1606/2022

TENTANG

PERPANJANGAN PENDAFTARAN SELEKSI PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

Berdasarkan Keputusan KPU Nomor 534 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Keputusan KPU Nomor 476 Tahun 2022 tentang Tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota. Maka, KPU Kabupaten Musi Banyuasin melakukan Perpanjangan Pendaftaran Seleksi Panitia Pemungutan Suara untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 sampai dengan tanggal **2 Januari 2023**. Adapun nama-nama desa/kelurahan yang melakukan perpanjangan masa Pendaftaran Seleksi Panitia Pemungutan Suara yakni Sebagai Berikut :

NO.	KECAMATAN	DESA/KELUARAHAN
1.	Sekayu	Bandar Jaya Sungai Medak
2.	Jirak Jaya	Mekar Jaya Talang Simpang
3.	Babat Supat	Babat Banyuasin Babat Ramba Jaya Bandar Tenggara Gajah Mati Langkap Suka Maju Tenggunglang Baru Tenggunglang Jaya
4.	Lais	Teluk Kijing II Teluk Kijing III Tajung Agung Selatan
5.	Batang Hari Leko	Bukit Sejahtera Bukit Selabu Lubuk Bintlalo Lubuk Buah Pangkalan Bulian Pengaturan Sako Suban Saud Sungai Napal Talang Buluh Talang Leban Tanjung Bali Ulak Kembang
6.	Lalan	Galih sari Karang Agung Karang Makmur Karang Mukti Karang sari

NO.	KECAMATAN	DESA/KELUARAHAAN
6.	Lalan	Madya Mulya Mandala Sari Karya Mukti Mekar Jaya Mekar Sari Mulya Agung Perumpung Raya Purwo Agung Suka Jadi Suka Makmur Tri Mulya Agung
7.	Sanga Desa	Keban I Air Itam Kemang Panai Penggage Tanjung Raya
8.	Plakat Tinggi	Air Putih Ilir Suka Jaya
9.	Sungai Keruh	Suka lali Sungai Dua
10.	Lawang Wetan	Bumi Ayu Karang Ringin I Karang Ringin II Karang Waru Rantau Kasih Tanjung Durian
11.	Babat Toman	Toman Bangun sari Toman Baru Muara Punjung Pangkalan Jaya Sereka Sri Mulyo Sugi Waras Sungai Angit
12.	Sungai Lilin	Panca Tunggal Mulyorejo Berlian Makmur Bukit Jaya Cinta Damai Linggo Sari Nusa Serasan Pinang Banjar Suka Damai Baru Sungai Lilin Jaya
13.	Tungkal Jaya	Srimulyo Bero Jaya Timur Pangkalan Tungkal Sinar Tungkal Suka damai
14.	Keluang	Cipta Praja Dawas Mekar Sari Sido Rejo Sridamai Tanjung Dalam Tegal Mulyo

NO.	KECAMATAN	DESA/KELUARAHAAN
15.	Bayung Lencir	Wonorejo Bayat Ilir Bayung Lencir Indah Kali Berau Kepayang Lubuk Harjo Mangsang Mendis Mendis Jaya Muara Bahar Muara Medak Muara Merang Pagar Desa Pangkalan Bayat Pulai Gading Senawar Jaya Simpang Bayat Sindang Marga Sukajaya Tampang Baru Telang

Persyaratan Anggota PPS yakni sebagai berikut :

- a. Warga negara Indonesia;
  - b. berusia paling rendah 17 (tujuh belas) tahun untuk PPS.
  - c. setia kepada Pancasila sebagai dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, Bhinneka Tungga Ika, dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945;
  - d. mempunyai integritas, pribadi yang kuat, jujur dan adil;
  - e. tidak menjadi anggota Partai Politik yang dinyatakan dengan surat pernyataan yang sah, atau paling singkat 5 (lima) tahun tidak lagi menjadi anggota partai politik yang dibuktikan dengan surat keterangan dari pengurus partai politik yang bersangkutan;
  - f. berdomisili dalam wilayah kerja PPS;
  - g. mampu secara jasmani, rohani, dan bebas dari penyalahgunaan narkoba;
  - h. berpendidikan paling rendah sekolah menengah atas atau sederajat; dan
  - i. tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih.
- Kelengkapan Dokumen Persyaratan:
- a. Surat pendaftaran sebagai calon anggota PPS, yang formatnya menggunakan format yang sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan KPU Nomor 476 Tahun 2022;
  - b. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk untuk persyaratan huruf a, huruf b, dan huruf f;
  - c. Fotokopi ijazah sekolah menengah atas/sederajat atau ijazah terakhir yang dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang atau Surat keterangan dari lembaga pendidikan formal yang menyatakan bahwa yang bersangkutan sedang menjalani pendidikan sekolah menengah atas/sederajat untuk persyaratan huruf h;

- d. Surat pernyataan untuk persyaratan huruf c, huruf e, huruf g, dan huruf i, merupakan satu dokumen Surat Pernyataan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan KPU Nomor 476 Tahun 2022;
- e. Surat keterangan sehat jasmani dan rohani untuk persyaratan huruf g yang dikeluarkan oleh puskesmas, rumah sakit, atau klinik yang termasuk di dalamnya terdapat pemeriksaan tekanan darah, kadar gula darah, dan kolesterol;
- f. Daftar Riwayat Hidup sebagaimana tercantum dalam Lampiran Lampiran II Keputusan KPU Nomor 476 Tahun 2022; dan
- g. Pas Foto Berwarna 4x6.

Kelengkapan dokumen dapat disampaikan kepada KPU Kabupaten Musi Banyuasin melalui:

- a. Pengiriman dokumen persyaratan mandiri melalui **siakba.kpu.go.id** dan dokumen fisik pada saat sebelum pelaksanaan tes tertulis serta mencetak bukti pendaftaran; atau
- b. Pengiriman dokumen persyaratan secara langsung ke Sekretariat KPU Kabupaten Musi Banyuasin Alamat : Jl. Sekayu- Teladan Rt.035 Rw.010 Kel. Balai Agung Kecamatan Sekayu kodepos 30711  
Kontak person : 0823 8056 2795

Demikian pengumuman ini disampaikan untuk diketahui.

Sekayu, 31 Desember 2022  
Ketua Komisi Pemilihan Umum  
Kabupaten Musi Banyuasin,



YUPIZER